



P U T U S A N

Nomor 343/Pid.B/2024/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANIK MUSRIYANTO Alias MUS Bin (Alm) NIKMATSYAH.**
Tempat lahir : Tarakan.
Umur / Tgl.lahir : 30 Tahun / 6 September 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Swarga No. 60 Rt. 03 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan
Barat Kota Tarakan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2024 s/d tanggal 22 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2024 s/d tanggal 1 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2024 s/d tanggal 20 November 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 November 2024 s/d tanggal 13 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 14 Desember 2024 s/d tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah mencermati bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANIK MUSRIYANTO Alias MUS Bin (Alm) NIKMATSYAH terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" atau sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANIK MUSRIYANTO Alias MUS Bin (Alm) NIKMATSYAH dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas Tuntutan tersebut yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik lisan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia, Terdakwa ANIK MUSRIYANTO Alias MUS Bin Alm. NIKMATSYAH pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Swarga Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa berada di Gazebo depan Lapas Kelas II A Tarakan di Jl. Swarga Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan tujuan menunggu saksi korban REYNI SAHARA PANDELAKE Binti SONY PANDELAKE (yang merupakan istri Sdr. SAHRIL) untuk bersama-sama menjenguk teman Terdakwa yakni Sdr. SAHRIL yang sedang menjalani proses persidangan terkait perkara tindak pidana Narkotika. Kemudian Terdakwa menunggu sekitar selama 4 (empat) jam mulai dari jam 08.30 wita hingga sekira pukul 12.00 wita dan telah berusaha menghubungi saksi korban REYNI SAHARA PANDELAKE Binti SONY PANDELAKE tetapi tidak

Halaman 2 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 343/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada respon. Kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mendatangi rumah saksi korban REYNI SAHARA PANDELAKI Binti SONY PANDELAKI, sesampainya di rumah saksi korban REYNI SAHARA PANDELAKI Binti SONY PANDELAKI, Terdakwa bertemu dengan saksi korban REYNI SAHARA PANDELAKI Binti SONY PANDELAKI, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban REYNI SAHARA PANDELAKI Binti SONY PANDELAKI *"Kenapa kau jenguk sendiri kan kita sudah janji pergi sama-sama, aku sudah nungguin kau didepan lapas di gazebo tetapi kau ga ada kabar ga ada juga lewat"* lalu dijawab oleh saksi korban REYNI SAHARA PANDELAKI Binti SONY PANDELAKI *"aw, ada bah aku lewat gazebo itu tuh"* dan Terdakwa jawab *"mana ada kau lewat orang aku perhatikan kok"*, selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban REYNI SAHARA PANDELAKI Binti SONY PANDELAKI dengan menggunakan tangan kosong posisi tangan Terdakwa terbuka yang diarahkan ke wajahnya saksi korban REYNI SAHARA PANDELAKI Binti SONY PANDELAKI tersebut, sebanyak sekitar 1 (satu) kali;

- Selanjutnya Terdakwa memaksa dengan menarik-narik tangan saksi korban REYNI SAHARA PANDELAKI Binti SONY PANDELAKI untuk mengikuti Terdakwa ke Lapas Kelas II A Tarakan untuk menanyakan kepada petugas Lapas Kelas II A Tarakan yakni saksi SAHARIA Binti HADDIS BANDU (Alm) apakah benar saksi REYNI SAHARA PANDELAKI Binti SONY PANDELAKI tersebut sudah menjenguk orang yang berada didalam lapas tersebut dan dijawab oleh petugas lapas tersebut, *"ya benar, ada mbanya ini pergi ke dalam jenguk tadi tetapi mba ini pulang melewati Gedung belakang lapas"*;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban REYNI SAHARA PANDELAKI Binti SONY PANDELAKI karena Terdakwa emosi dan merasa sakit hati karena saksi korban REYNI SAHARA PANDELAKI Binti SONY PANDELAKI menolak permintaan Terdakwa agar saksi korban REYNI SAHARA PANDELAKI Binti SONY PANDELAKI mau menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban REYNI SAHARA PANDELAKI Binti SONY PANDELAKI mengalami bengkok pada mata kiri dan pusing kepala;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Hidup RSUD dr. H. JUSUF SK Nomor: 400.7.31-19951/VII/RSUD JSK/2024 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan sesuai Kitab Undang-Undang Pidana dan ditandatangani oleh dr. TESA ISWA RAHMAN pada tanggal 04 Oktober 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban REYNI SAHARA PANDELAKI Binti SONY PANDELAKI dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

Halaman 3 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 343/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban perempuan dewasa, ditemukan luka memar di bawah mata kiri yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.
2. Terperiksa pulang setelah mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi REYNI SAHARA PANDELAKI Binti SONY PANDELAKI :

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa tersebut hanya sekedar teman namun Terdakwa memiliki perasaan suka terhadap saksi.
- Bahwa saksi mengetahui perasaan Terdakwa tersebut karena Terdakwa pernah mengutarakan perasaannya kepada saksi namun saksi tidak pernah membalasnya;
- Bahwa awalnya saksi, suami saksi yang bernama SAHRIL dan Terdakwa berteman dan sering jalan bertiga, lalu pada suatu waktu suami saksi ditangkap terkait perkara tindak pidana narkoba di Tarakan dan suami saksi di penjara di Lapas Kelas II A Tarakan, dan ketika suami saksi berada di Lapas kelas II A saksi sering jalan dengan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga sering berbuat dengan baik terhadap anak saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 09.24, saksi masuk ke Lapas Kelas II A Tarakan dengan tujuan hendak menjenguk suami saksi yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Tarakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyusul saksi ke Lapas Tarakan namun saksi dan Terdakwa tidak bertemu karena saksi pulang duluan ke rumah ibu saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Sekira Jam 12.00 wita di rumah kontrakan ibu kandung saksi yang berada di Jl. Swarga Rt. - Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, karena Terdakwa merasa Saksi tidak ke Lapas namun ke tempat lain;

Halaman 4 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 343/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering cemburu dan emosi serta saksi dituduh jalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi sebanyak 1 kali menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal sehingga mengenai bagian mata sebelah kiri saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi mengalami bengkak pada mata kiri saksi dan merasa pusing kepala, selanjutnya saksi pergi ke puskesmas dan RSUD Kota Tarakan untuk melakukan Visum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, penglihatan saksi menjadi buram selama \pm 3 (tiga) hari;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SAHARIA Binti (Alm) HADDIS BANDU :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 12.00 Wita di Jl. Swarga Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, pada saat saksi sedang berada di Lapas Tarakan untuk membesuk suami saksi, tidak lama kemudian datang Saksi Korban REYNI berlari menemui saksi dengan mengatakan "KAK TOLONG AKU KAK, TEMANI AKU AMBIL ANAK KU DI KOS";
- Bahwa kemudian setelah itu saksi mengatakan "AW, KENAPA KAU", kemudian Saksi korban REYNI menjawab "AKU DI PUKUL" kemudian saksi menanyakan "SIAPA YANG PUKUL KAU " kemudian Saksi korban REYNI menjawab "TEMAN LAKI KU BAH DE";
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa berteriak-teriak dengan mengatakan "HEI REYNI AYO KITA PULANG, KITA SELESAIKAN MASALAH JANGAN DI SINI BANYAK ORANG" namun pada saat itu Saksi korban REYNI tidak mau mengikuti Terdakwa dan sempat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi korban REYNI kemudian setelah itu Terdakwa akhirnya pergi meninggalkan saksi dan Saksi korban REYNI tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan karena masih takut apabila Terdakwa datang menemui Saksi korban REYNI;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa *Visum Et Repertum*;

Halaman 5 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 343/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban REYNI dan Suaminya yang merupakan Narapidana di Lapas Tarakan merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Korban REYNI dan Terdakwa janjian untuk menjenguk Suami Saksi Korban REYNI di Lapas Tarakan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 08.30 Wita, Terdakwa duluan tiba di Lapas dan menunggu Saksi Korban REYNI di Gazebo depan Lapas Kota Tarakan yang beralamatkan di Jl. Swarga Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa sampai dengan pukul 12.00 Wita, Saksi Korban REYNI tersebut tidak ada kabar sehingga Terdakwa langsung ke rumah Saksi Korban REYNI yang berada di dekat Lapas tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban REYNI, Terdakwa melihat ada Saksi Korban REYNI di rumahnya lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban REYNI *"Kenapa kau jenguk sendiri, kan kita sudah janjian pergi sama-sama, aku sudah nungguin kau di Gazebo depan Lapas, tetapi kau ga ada kabar, ga ada juga lewat"* lalu dijawab oleh saksi korban REYNI *"ada bah, aku lewat Gazebo itu tuh"* dan Terdakwa jawab *"mana ada kau lewat orang aku perhatikan kok"* setelah itu saksi korban REYNI agak menyolot sehingga emosi Terdakwa naik dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban REYNI;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang dalam posisi tangan terbuka lalu Terdakwa arahkan ke wajah saksi korban REYNI sebanyak sekitar 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Terdakwa membawa saksi korban REYNI ke lapas dan menanyakan kepada Petugas Lapas apakah benar saksi korban REYNI tersebut sudah menjenguk suaminya di dalam Lapas dan dijawab oleh Petugas Lapas tersebut *"Ya benar, ada mbanya ini pergi ke dalam jenguk tadi tetapi mba ini pulang melewati Gedung belakang lapas tersebut"*, setelah itu Terdakwa balik pulang sedangkan saksi korban REYNI masih disitu;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat mata sebelah kiri dari saksi korban REYNI mengalami lebam berwarna biru;

Halaman 6 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 343/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Sekira Pukul 12.00 Wita, Terdakwa yang kesal terhadap Saksi Korban REYNI karena Terdakwa menganggap Saksi REYNI tidak menepati janjinya untuk sama-sama membesuk Suami Saksi REYNI di Lapas Tarakan, tiba-tiba mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang dalam posisi telapak tangan terbuka ke wajah saksi korban REYNI sebanyak sekitar 1 (satu) kali;
- **Bahwa benar** akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban REYNI berdasarkan *Visum Et Repertum*, pada kesimpulannya dinyatakan :
 1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban perempuan dewasa, ditemukan luka memar di bawah mata kiri yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.
 2. Terperiksa pulang setelah mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni Melanggar Pasal 351 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 351 dalam KUHP yang didakwakan pada Terdakwa tidak menguraikan unsur demi unsur sebagaimana pada pasal-pasal lain dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan kata *PENGANIAYAAN*, sedangkan di dalam Undang-undang sendiri arti penganiayaan tersebut tidak begitu tegas dijelaskan, sehingga membuat batasannya sedikit meluas. Berdasarkan hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan unsur Penganiayaan tersebut menurut Yurisprudensi, yang arti penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban. Oleh karena berdasarkan Yurisprudensi tersebut arti penganiayaan hanya menerangkan tentang akibat dari suatu

Halaman 7 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 343/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, maka tentulah harus ada subyek hukum sebagai pelaku dari perbuatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis akan menambah unsur “barang siapa” sebagai subyek hukum untuk mempertimbangkan pelaku dari perbuatan penganiayaan sebagaimana dalam Yurisprudensi diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka sesuai surat dakwaan penuntut umum yang mengajukan Terdakwa kepersidangan pada dakwaan kesatu dengan pasal 351 ayat (1) KUHP, menurut Majelis, adalah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) **Barang siapa,**
- 2) **Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban,**
- 3) **Yang dilakukan dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas :

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **ANIK MUSRIYANTO Alias MUS Bin (Alm) NIKMATSYAH**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa **ANIK MUSRIYANTO Alias MUS Bin (Alm) NIKMATSYAH**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan error in persona dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 343/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban.**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas, termasuk dalam kategori **akibat**, yaitu *menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban*, terhadap **akibat** tersebut tentulah ada sebab terlebih dahulu. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan **sebab** sehingga terjadi unsur tersebut. Terhadap akibat yang ditimbulkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternatif yaitu apabila salah satu akibat seperti yang tertulis dalam unsur diatas terpenuhi, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah disebutkan diatas telah terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Sekira Pukul 12.00 Wita, Terdakwa yang kesal terhadap Saksi Korban REYNI karena Terdakwa menganggap Saksi REYNI tidak menepati janjinya untuk sama-sama membesuk Suami Saksi REYNI di Lapas Tarakan, tiba-tiba mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang dalam posisi telapak tangan terbuka ke wajah saksi korban REYNI sebanyak sekitar 1 (satu) kali. Akibat perbuatan Terdakwa pada saksi korban, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, ditemukan luka memar di di bawah mata kiri yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, telah membuktikan bahwa adanya perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada korban. Berdasarkan hal tersebut pula, unsur ini menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Yang dilakukan dengan sengaja.**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelecting* (MvT), yang dimaksud *dengan sengaja* (Opzet) adalah "*Willens en weten*" yang berarti seorang pelaku baru dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan tersebut;

Halaman 9 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 343/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga macam gradasi kesengajaan (*opzet*), yaitu sebagai berikut :

- Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*) yaitu apabila pelaku sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud mencapai tujuan yang dikehendaki;
- Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*), yaitu apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
- Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan atau dulus eventualis (*Opzet bij mogelijks bewustzijn*) yaitu apabila pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memaparkan dan membuktikan pada unsur kedua diatas tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Apabila perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dapat menggambarkan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan unsur *dengan sengaja* maka Terdakwa yang melakukan perbuatan sesuai dengan unsur ke-2 (dua) diatas, telah jelas dengan niat untuk membuat rasa sakit pada korban, sehingga perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori sengaja dengan niat (*Opzet Als Oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah cukup untuk Majelis membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja sebagai niat (*Opzet Als Oogmerk*). Dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan sebagaimana diatas, ternyata semua unsur dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf

Halaman 10 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 343/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya pidana ini, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANIK MUSRIYANTO Alias MUS Bin (Alm) NIKMATSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANIK MUSRIYANTO Alias MUS Bin (Alm) NIKMATSYAH** selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Senin**, tanggal **16 Desember 2024** oleh kami **ALEXANDER DAMENTA, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.,M.H.**,

Halaman 11 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 343/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota. Dihadiri oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **YEKTI WHIDY WISESANINGASIH, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.,M.H.**

DAMENTA ALEXANDER, S.H.,M.Hum.

2. **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

SITI MUSRIFAH, S.H.

Halaman 12 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 343/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12